

## **Manajemen Resiko Dalam Perspektif Perbankan Syariah: Kajian Literatur**

**Anggun Puspita Sari, Tiara Nur Husnah, Nor Fadlilah, Joni Hendra K**

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Datuk Laksemama Bengkulu

Email : puspitaanggun59@gmail.com,

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep manajemen risiko dalam perspektif perbankan syariah, mengidentifikasi jenis-jenis risiko yang dihadapi, serta memahami penerapannya berdasarkan kajian literatur. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi pustaka (library research), yang bersumber dari data sekunder berupa jurnal ilmiah, buku, dan publikasi terkait. Hasil kajian menunjukkan bahwa manajemen risiko dalam perbankan syariah merupakan proses sistematis yang meliputi identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko dengan tetap berlandaskan prinsip-prinsip syariah. Adapun jenis risiko yang dihadapi meliputi risiko pembiayaan, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko pasar, risiko kepatuhan syariah, risiko hukum, dan risiko reputasi. Penerapan manajemen risiko yang efektif dan sesuai prinsip syariah sangat penting dalam menjaga stabilitas, meningkatkan kinerja, serta membangun kepercayaan masyarakat terhadap perbankan syariah. Dengan demikian, manajemen risiko tidak hanya berfungsi sebagai alat pengendalian, tetapi juga sebagai strategi dalam pengembangan industri perbankan syariah.

**Kata kunci:** *Manajemen Risiko, Perbankan Syariah, Risiko Keuangan, Kepatuhan Syariah, Studi Literatur*

### **Abstract**

*This study aims to analyze the concept of risk management from an Islamic banking perspective, identify the types of risks faced, and understand their application based on a literature review. The method used is a qualitative approach with library research, sourced from secondary data in the form of scientific journals, books, and related publications. The results of the study indicate that risk management in Islamic banking is a systematic process encompassing the identification, measurement, monitoring, and control of risks while remaining based on Islamic principles. The types of risks faced include financing risk, liquidity risk, operational risk, market risk, Islamic existence risk, legal risk, and reputation risk. The effective implementation of risk management in accordance with Islamic principles is crucial for maintaining stability, improving performance, and building trust in the Islamic banking community. Thus, risk management serves not only as a control tool but also as a strategy for the development of the Islamic banking industry.*

**Keywords:** *Risk Management, Islamic Banking, Financial Risk, Islamic Compliance, Literature Review*

## Pendahuluan

Pertumbuhan industri perbankan syariah dalam beberapa dekade terakhir menunjukkan kecenderungan yang semakin berkembang, baik secara global maupun nasional. Hal ini dipicu oleh meningkatnya perhatian masyarakat untuk memanfaatkan layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Meskipun begitu, seperti lembaga keuangan lainnya, perbankan syariah juga menghadapi berbagai risiko yang dapat berdampak pada stabilitas dan kinerjanya. Risiko ini dapat timbul dari berbagai kegiatan operasional, pembiayaan, maupun situasi eksternal yang berubah-ubah.

Dalam dunia perbankan syariah, risiko diartikan sebagai kemungkinan kerugian yang muncul akibat suatu kejadian tertentu, baik yang dapat diantisipasi maupun yang tidak. Risiko ini dapat mempengaruhi bank secara finansial dan non-finansial dalam kelangsungan operasionalnya. Oleh karena itu, implementasi manajemen risiko menjadi sangat krusial sebagai usaha untuk mengenali, mengevaluasi, mengawasi, dan mengatur berbagai risiko yang dihadapi oleh perbankan syariah. Tanpa manajemen risiko yang efektif, bank syariah berisiko menghadapi gangguan operasional atau bahkan kolaps yang bisa berpengaruh luas pada sistem keuangan (Nelly, et.al, 2022).

Selain itu, ciri khas perbankan syariah yang berlandaskan pada prinsip bagi hasil dan larangan riba menyebabkan jenis risiko yang dihadapi lebih rumit dibandingkan dengan perbankan konvensional. Beberapa risiko penting yang sering dihadapi meliputi risiko pendanaan, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko pasar, serta risiko kepatuhan terhadap prinsip syariah. Kompleksitas ini memerlukan sistem manajemen risiko yang tidak hanya efisien, tetapi juga sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang berlaku (Utami, et.al, 2022).

Di samping itu, evolusi lingkungan bisnis yang semakin aktif dan bersaing juga berkontribusi terhadap tingginya paparan risiko di perbankan syariah. Oleh sebab itu, bank syariah diharapkan dapat beradaptasi dengan menerapkan manajemen risiko yang holistik, transparan, dan berlandaskan prinsip tata kelola yang baik. Penerapan manajemen risiko yang efektif tidak hanya bertujuan untuk mengurangi kemungkinan kerugian, tetapi juga memiliki peran signifikan dalam

mempertahankan stabilitas dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan syariah (Mahardika, et.al, 2024).

Berdasarkan penjelasan tersebut, penelitian tentang manajemen risiko dalam konteks perbankan syariah menjadi sangat penting untuk dilaksanakan. Dengan pendekatan tinjauan pustaka, studi ini bertujuan untuk memahami pengertian, kategori, serta aplikasi manajemen risiko dalam perbankan syariah berdasarkan teori dan hasil riset sebelumnya. Oleh karena itu, diharapkan studi ini mampu memberikan sumbangan dalam pengembangan ilmu pengetahuan serta berfungsi sebagai acuan bagi praktisi dan akademisi di sektor perbankan syariah.

Penelitian ini berfokus pada studi literatur untuk menganalisis konsep manajemen risiko, mengidentifikasi berbagai jenis risiko yang dihadapi oleh perbankan syariah, serta memahami implementasinya berdasarkan teori dan penelitian sebelumnya (Al-Hisbah, 2024).

### **Rumusan Masalah**

1. Bagaimana konsep manajemen risiko dalam perspektif perbankan syariah?
2. Apa saja jenis-jenis risiko yang dihadapi oleh perbankan syariah berdasarkan kajian literatur?
3. Bagaimana penerapan manajemen risiko dalam perbankan syariah menurut teori dan penelitian terdahulu?

### **Metode Penelitian**

Studi ini menerapkan pendekatan kualitatif dengan tipe penelitian tinjauan pustaka (library research). Pendekatan kualitatif dipilih karena tujuan penelitian ini adalah untuk memahami dan menganalisis konsep manajemen risiko dalam perbankan syariah berdasarkan teori dan temuan penelitian sebelumnya, bukan menguji hipotesis dengan data numerik. Metode penelitian literatur dilakukan melalui pengumpulan, penelaahan, dan analisis berbagai sumber referensi yang berkaitan dengan topik kajian. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang diperoleh dari jurnal ilmiah, buku teks, laporan resmi, dan publikasi dari lembaga terkait seperti lembaga keuangan dan institusi akademik.

Sebagian sumber data yang dipakai mencakup Google Scholar, portal jurnal nasional (SINTA), dan repositori institusi pendidikan.

Metode pengumpulan data dilakukan melalui serangkaian langkah identifikasi, pemilihan, dan pencatatan literatur yang relevan dengan fokus penelitian. Publikasi yang dipilih adalah literatur yang relevan dengan manajemen risiko perbankan syariah, mencakup konsep, jenis risiko, serta penerapannya. Selain itu, referensi yang digunakan terutama bersumber dari jurnal ilmiah yang terakreditasi dan memiliki tingkat kredibilitas yang dapat dipertanggungjawabkan (Rahmawati, et.al, 2024).

Selanjutnya, metode analisis data dalam penelitian ini menerapkan analisis deskriptif kualitatif, yaitu melalui penguraian, perbandingan, dan sintesis berbagai temuan dari literatur yang telah dikumpulkan. Analisis dilakukan dengan metode yang terstruktur untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam mengenai konsep manajemen risiko di perbankan syariah, berbagai jenis risiko yang dihadapi, serta cara penerapannya dalam praktik.

Dalam rangka memastikan keakuratan data, studi ini menerapkan metode triangulasi sumber, yang melibatkan perbandingan informasi dari berbagai referensi yang berbeda untuk mencapai kesimpulan yang lebih objektif dan dapat diandalkan. Dengan cara ini, hasil penelitian diharapkan dapat memberikan ilustrasi yang akurat dan mendetail mengenai pengelolaan risiko dalam sudut pandang perbankan syariah (Anam, 2023).

## **Pembahasan**

### **1. Konsep Manajemen Risiko dalam Perspektif Perbankan Syariah**

Manajemen risiko dalam perbankan syariah merupakan suatu proses terstruktur yang mencakup kegiatan identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko yang timbul dari seluruh aktivitas operasional bank. Proses ini bertujuan untuk meminimalkan potensi kerugian serta menjaga keberlangsungan usaha bank dalam jangka panjang. Dalam konteks perbankan syariah, manajemen risiko tidak hanya berorientasi pada aspek finansial, tetapi juga harus memperhatikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah yang menjadi landasan utama operasionalnya.

Secara konseptual, manajemen risiko pada perbankan syariah memiliki kesamaan dengan perbankan konvensional dalam hal kerangka dasar pengelolaan risiko. Namun, terdapat perbedaan mendasar yang terletak pada prinsip operasionalnya. Perbankan syariah beroperasi berdasarkan prinsip keadilan, transparansi, serta larangan terhadap riba (bunga), gharar (ketidakpastian yang berlebihan), dan maysir (spekulasi). Oleh karena itu, setiap aktivitas manajemen risiko harus memastikan bahwa mekanisme pengelolaan risiko tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip tersebut (Utami, et.al, 2022).

Selain itu, penggunaan akad-akad syariah seperti *mudharabah*, *musyarakah*, dan *murabahah* turut memengaruhi karakteristik risiko yang dihadapi. Misalnya, pada akad *mudharabah*, bank bertindak sebagai penyedia dana (shahibul maal) yang menanggung risiko kerugian usaha, sementara nasabah sebagai pengelola (mudharib) tidak menanggung kerugian finansial selama tidak terjadi kelalaian. Hal ini menunjukkan bahwa konsep risk sharing (berbagi risiko) menjadi ciri khas utama dalam perbankan syariah, berbeda dengan sistem konvensional yang cenderung berbasis risk transfer (pemindahan risiko).

Lebih lanjut, dalam perspektif perbankan syariah, manajemen risiko juga mencakup dimensi risiko kepatuhan syariah (sharia compliance risk), yaitu risiko yang timbul akibat ketidaksesuaian praktik operasional dengan ketentuan syariah. Risiko ini memiliki implikasi yang signifikan karena tidak hanya berdampak pada aspek finansial, tetapi juga pada reputasi dan kepercayaan masyarakat terhadap bank syariah. Oleh karena itu, keberadaan Dewan Pengawas Syariah (DPS) menjadi elemen penting dalam memastikan bahwa seluruh aktivitas bank tetap berada dalam koridor syariah.

Selain aspek kepatuhan, penerapan manajemen risiko dalam perbankan syariah juga berkaitan erat dengan prinsip good corporate governance (GCG). Tata kelola yang baik diperlukan untuk memastikan bahwa seluruh proses manajemen risiko dilakukan secara transparan, akuntabel, dan profesional. Hal ini penting mengingat perbankan syariah tidak hanya berfungsi sebagai lembaga intermediasi keuangan, tetapi juga sebagai institusi yang membawa nilai-nilai etika dan moral dalam aktivitas ekonominya.

Berdasarkan kajian literatur, penerapan manajemen risiko yang efektif dalam perbankan syariah berperan penting dalam menjaga stabilitas sistem keuangan serta meningkatkan kepercayaan masyarakat. Penelitian dalam jurnal *Studi Literatur Penerapan Manajemen Risiko pada Bank Syariah* menunjukkan bahwa pengelolaan risiko yang baik mampu meningkatkan kinerja bank sekaligus meminimalkan potensi kerugian yang mungkin terjadi. Dengan demikian, manajemen risiko tidak hanya menjadi alat pengendalian, tetapi juga merupakan bagian integral dari strategi pengembangan perbankan syariah (Tyas, 2024).

## 2. Jenis-Jenis Risiko dalam Perbankan Syariah

Perbankan syariah sebagai lembaga intermediasi keuangan tidak terlepas dari berbagai jenis risiko yang dapat mempengaruhi stabilitas dan kinerjanya. Namun, dibandingkan dengan perbankan konvensional, risiko dalam perbankan syariah memiliki karakteristik yang lebih kompleks karena selain menghadapi risiko finansial, juga harus memperhatikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Oleh karena itu, pemahaman terhadap jenis-jenis risiko menjadi sangat penting sebagai dasar dalam penerapan manajemen risiko yang efektif (Agustin & Hasan, 2022).

Secara umum, jenis-jenis risiko dalam perbankan syariah dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

### a. Risiko Pembiayaan (Financing Risk)

Risiko pembiayaan merupakan risiko yang timbul akibat kegagalan nasabah dalam memenuhi kewajibannya sesuai dengan akad yang telah disepakati. Dalam praktiknya, risiko ini sering diukur باستخدام rasio Non-Performing Financing (NPF), yang mencerminkan tingkat pembiayaan bermasalah. Risiko pembiayaan menjadi salah satu risiko utama dalam perbankan syariah karena sebagian besar aktivitas bank berfokus pada penyaluran dana kepada nasabah melalui berbagai akad. Tingginya tingkat NPF dapat berdampak negatif terhadap profitabilitas dan likuiditas bank.

**b. Risiko Likuiditas (Liquidity Risk)**

Risiko likuiditas adalah risiko yang timbul ketika bank tidak mampu memenuhi kewajiban jangka pendeknya, seperti penarikan dana oleh nasabah. Dalam perbankan syariah, risiko ini cenderung lebih kompleks karena keterbatasan instrumen keuangan syariah yang dapat digunakan untuk mengelola likuiditas. Selain itu, ketidaksesuaian antara jangka waktu penghimpunan dana dan penyaluran pembiayaan juga dapat memperbesar potensi risiko likuiditas (Nelly, et.al, 2022).

**c. Risiko Operasional (Operational Risk)**

Risiko operasional merupakan risiko yang disebabkan oleh kegagalan proses internal, kesalahan manusia (human error), sistem teknologi yang tidak memadai, atau adanya kejadian eksternal. Dalam perbankan syariah, risiko operasional juga mencakup kesalahan dalam penerapan akad syariah, yang dapat berdampak pada ketidaksesuaian dengan prinsip syariah. Oleh karena itu, diperlukan sistem pengendalian internal yang kuat untuk meminimalkan risiko ini.

**d. Risiko Pasar (Market Risk)**

Risiko pasar timbul akibat perubahan kondisi pasar, seperti fluktuasi nilai tukar, tingkat inflasi, dan perubahan tingkat imbal hasil. Meskipun perbankan syariah tidak menggunakan sistem bunga, namun tetap terpengaruh oleh dinamika pasar, terutama dalam penentuan margin keuntungan dan nilai aset. Risiko ini dapat mempengaruhi nilai portofolio bank serta stabilitas keuangan secara keseluruhan.

**e. Risiko Kepatuhan Syariah (Sharia Compliance Risk)**

Risiko kepatuhan syariah merupakan risiko khas dalam perbankan syariah yang tidak ditemukan dalam perbankan konvensional. Risiko ini muncul apabila terdapat aktivitas yang tidak sesuai dengan prinsip syariah, baik dalam akad, produk, maupun operasional bank. Dampak dari risiko ini tidak hanya bersifat finansial, tetapi juga dapat merusak reputasi bank dan menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat. Oleh karena itu, peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) sangat penting dalam memastikan kepatuhan terhadap prinsip syariah.

**f. Risiko Hukum (Legal Risk)**

Risiko hukum timbul akibat adanya kelemahan dalam aspek yuridis, seperti kontrak yang tidak sah atau tidak memiliki kekuatan hukum yang memadai. Dalam perbankan syariah, risiko ini dapat terjadi apabila akad yang digunakan tidak memenuhi ketentuan hukum positif maupun prinsip syariah.

**g. Risiko Reputasi (Reputation Risk)**

Risiko reputasi berkaitan dengan persepsi negatif masyarakat terhadap bank akibat adanya kegagalan dalam operasional atau pelanggaran prinsip syariah. Mengingat perbankan syariah sangat bergantung pada kepercayaan masyarakat, risiko reputasi menjadi salah satu faktor yang sangat krusial (Fitriana & Yazid, 2023).

**3. Penerapan Manajemen Risiko dalam Perbankan Syariah**

Penerapan manajemen risiko dalam perbankan syariah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keseluruhan sistem operasional bank. Hal ini dikarenakan aktivitas perbankan sangat rentan terhadap berbagai jenis risiko yang dapat mempengaruhi kinerja dan stabilitas lembaga. Dalam konteks perbankan syariah, manajemen risiko tidak hanya bertujuan untuk meminimalkan potensi kerugian, tetapi juga untuk memastikan bahwa seluruh aktivitas yang dilakukan tetap sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Oleh karena itu, penerapan manajemen risiko harus dilakukan secara komprehensif, sistematis, dan berkelanjutan (Nelly, et.al, 2022).

Penerapan manajemen risiko yang efektif akan membantu bank syariah dalam menjaga kepercayaan masyarakat, meningkatkan kinerja keuangan, serta memperkuat daya saing di tengah perkembangan industri keuangan yang semakin dinamis. Selain itu, pengelolaan risiko yang baik juga menjadi salah satu indikator penting dalam menilai kesehatan suatu bank. Dengan demikian, manajemen risiko tidak hanya berfungsi sebagai alat pengendalian, tetapi juga sebagai bagian dari strategi manajerial dalam mencapai tujuan organisasi (Fitriani, et.al, 2023).

Secara umum, penerapan manajemen risiko dalam perbankan syariah dilakukan melalui beberapa tahapan utama sebagai berikut:

## 1. Identifikasi Risiko

Tahap identifikasi risiko merupakan langkah awal yang sangat penting dalam proses manajemen risiko. Pada tahap ini, bank syariah melakukan pengenalan terhadap berbagai potensi risiko yang mungkin timbul dari seluruh kegiatan operasional, baik yang berasal dari faktor internal maupun eksternal. Risiko tersebut dapat berasal dari aktivitas pembiayaan, penghimpunan dana, penggunaan teknologi, hingga perubahan kondisi ekonomi. Identifikasi yang dilakukan secara menyeluruh akan memudahkan bank dalam menentukan langkah penanganan yang tepat (Tyas, et.al, 2024).

## 2. Pengukuran Risiko

Setelah risiko berhasil diidentifikasi, langkah berikutnya adalah melakukan pengukuran terhadap tingkat risiko tersebut. Pengukuran risiko bertujuan untuk mengetahui seberapa besar kemungkinan terjadinya risiko serta dampaknya terhadap kondisi keuangan bank. Dalam praktiknya, bank syariah menggunakan berbagai metode analisis, seperti rasio keuangan, analisis kualitas pembiayaan, serta pendekatan kuantitatif dan kualitatif lainnya. Hasil dari pengukuran ini akan menjadi dasar dalam pengambilan keputusan manajemen (Mahardika, et.al, 2024).

## 3. Pemantauan Risiko

Pemantauan risiko dilakukan secara berkelanjutan untuk memastikan bahwa tingkat risiko tetap berada dalam batas yang dapat diterima oleh bank (risk tolerance). Proses ini melibatkan sistem pengawasan internal yang efektif serta pelaporan yang terstruktur kepada pihak manajemen. Dengan adanya pemantauan yang baik, bank dapat mendeteksi secara dini adanya peningkatan risiko dan segera mengambil langkah antisipatif sebelum risiko tersebut berkembang menjadi masalah yang lebih besar.

## 4. Pengendalian Risiko

Tahap pengendalian risiko merupakan langkah yang dilakukan untuk meminimalkan dampak dari risiko yang telah diidentifikasi dan diukur. Pengendalian risiko dapat dilakukan melalui berbagai strategi, seperti diversifikasi pembiayaan, penetapan batas maksimum pembiayaan, peningkatan kualitas analisis pembiayaan, serta penerapan prinsip kehati-hatian (prudential principle). Selain itu, bank juga

perlu menyusun kebijakan dan prosedur yang jelas serta melakukan evaluasi secara berkala untuk memastikan efektivitas pengendalian risiko (Rahmawati, et.al, 2024).

Selain tahapan-tahapan tersebut, penerapan manajemen risiko dalam perbankan syariah juga harus didukung oleh penerapan prinsip good corporate governance (GCG). Prinsip-prinsip seperti transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran harus menjadi landasan dalam setiap proses pengelolaan risiko. Hal ini penting untuk memastikan bahwa manajemen risiko dilakukan secara profesional dan dapat dipertanggungjawabkan.

Di samping itu, keberadaan Dewan Pengawas Syariah (DPS) memiliki peran yang sangat penting dalam penerapan manajemen risiko. DPS bertugas untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan operasional bank, termasuk dalam pengelolaan risiko, tetap sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Pengawasan ini menjadi sangat krusial karena pelanggaran terhadap prinsip syariah tidak hanya berdampak pada aspek finansial, tetapi juga dapat merusak reputasi dan kepercayaan masyarakat terhadap bank syariah.

Dengan demikian, penerapan manajemen risiko dalam perbankan syariah harus dilakukan secara menyeluruh dan terintegrasi, dengan memperhatikan aspek finansial, operasional, serta kepatuhan syariah. Penerapan yang efektif tidak hanya mampu mengurangi potensi kerugian, tetapi juga berperan penting dalam meningkatkan stabilitas, kinerja, dan keberlanjutan industri perbankan syariah di masa depan.

## **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil kajian literatur mengenai manajemen risiko dalam perspektif perbankan syariah, dapat disimpulkan bahwa manajemen risiko merupakan aspek yang sangat penting dalam menjaga stabilitas dan keberlangsungan operasional bank syariah. Manajemen risiko tidak hanya berfungsi untuk meminimalkan potensi kerugian, tetapi juga sebagai upaya strategis dalam meningkatkan kinerja serta menjaga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan syariah.

Secara konseptual, manajemen risiko dalam perbankan syariah mencakup proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko yang dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan. Namun demikian, penerapannya memiliki

karakteristik khusus karena harus berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah, seperti larangan riba, gharar, dan maysir, serta mengedepankan konsep bagi hasil (risk sharing). Berdasarkan kajian yang dilakukan, terdapat berbagai jenis risiko yang dihadapi oleh perbankan syariah, antara lain risiko pembiayaan, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko pasar, risiko kepatuhan syariah, risiko hukum, dan risiko reputasi. Kompleksitas risiko tersebut menuntut adanya sistem manajemen risiko yang komprehensif dan terintegrasi.

Penerapan manajemen risiko dalam perbankan syariah dilakukan melalui tahapan identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko yang didukung oleh penerapan prinsip kehati-hatian, tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance), serta pengawasan dari Dewan Pengawas Syariah (DPS). Dengan penerapan yang efektif dan sesuai prinsip syariah, manajemen risiko mampu meningkatkan stabilitas sistem keuangan, memperkuat kinerja bank, serta mendorong pertumbuhan industri perbankan syariah secara berkelanjutan. Dengan demikian, manajemen risiko tidak hanya menjadi alat pengendalian, tetapi juga merupakan bagian integral dari strategi pengembangan perbankan syariah di tengah dinamika ekonomi yang terus berkembang.

## Daftar Pustaka

- Agustin, Hamdi, dan Hasrizal Hasan. "Teori manajemen resiko bank syariah." *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance* 5, no. 2 (2022): 551–64.
- Al-Hisbah, Jurnal Ekonomi Syariah. "Manajemen Risiko Bank Syari'ah." *Al-Hisbah Jurnal Ekonomi Syariah Учредители: Institut Agama Islam Tafaqquh Fiddin Dumai* 4, no. 1 (2024): 55–70.
- Anam, Hoirul. "Manajemen Risiko Operasional Bank Syariah; Teori dan Manfaat." *Jurnal At-Tamwil: Kajian Ekonomi Syariah* 5, no. 1 (2023): 16–31. <https://doi.org/10.33367/at.v5i1.1476>.
- Fitriana, Alya Nabila, dan Muhammad Yazid. "Analisis Risiko dan Proses Manajemen Risiko pada Bank Syariah." *BISNIS: Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam* 11, no. 1 (2023): 137–56.
- Mahardika, Swadia Gandhi, Akbar Lufi Zulfikar, dan Rinna Ramadhan Ain Fitriah. "Implementasi Manajemen Risiko Pada Perbankan Syariah Di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Edunomika* 8, no. 3 (2024).

- Nelly, Roos, Saparuddin Siregar, dan Sugianto Sugianto. "Analisis Manajemen Risiko Pada Bank Syariah: Tinjauan Literatur." *Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal* 4, no. 4 (2022): 918–30.
- Rahmawati, Fathira, Syahpawi Syahpawi, dan Nurnasrina Nurnasrina. "Kajian Yuridis Pengelolaan Manajemen Risiko Pada Perbankan Syariah." *Money: Journal Of Financial And Islamic Banking* 2, no. 1 (2024): 69–80. <https://doi.org/10.31004/money.v2i1.23805>.
- Tyas, Ifadatul Laili Kusumaning. *Analisis Manajemen Risiko pada Bank Syariah*. 2 (2024): 1718--1728. <https://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/mij/article/view/26759>.
- Utami, Lola Citra, Muhammad Aqil, dan Chairina Chairina. "Studi Literatur Penerapan Manajemen Risiko Pada Bank Syariah." *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis (JEBS)* 2, no. 3 (2022): 742–47.